

Implementasi Prinsip *Checks and Balances* melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Lia Mastaria Duda¹, Roslan Ishak², Mahmud Ahmad³, Nurwita Ismail⁴

^{1,2,3,4} Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi: liamastaria02@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima January 16th, 2026

Direvisi January 30th, 2026

Diterima February 02th, 2026

Kata kunci:

Check and Balances, Amandemen UUD 1945, Sistem Ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip *checks and balances* secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip *checks and balances* di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Prinsip *checks and balances* atau pengawasan dan keseimbangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi modern. Prinsip ini dirancang untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan (Sunarto, 2016). Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memperoleh pijakan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, terutama pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen konstitusi dilakukan sebagai upaya menggeser pola pemerintahan yang sebelumnya sangat berorientasi pada dominasi eksekutif menuju sistem dengan pembagian kekuasaan yang lebih proporsional antar lembaga negara (Yokotani, 2018). Reformasi konstitusional ini dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat akuntabilitas dalam kehidupan demokrasi (Herlinanur et al., 2024). Oleh sebab itu, perubahan konstitusi tersebut secara signifikan membentuk ulang relasi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial dengan menekankan pentingnya mekanisme pengawasan timbal balik dan keseimbangan kekuasaan (Sastra, 2017).

Secara historis, konstruksi ketatanegaraan Indonesia khususnya pada masa Orde Baru menunjukkan kecenderungan kuat terhadap dominasi kekuasaan eksekutif. Ketimpangan struktural ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan mekanisme *checks and balances*, sehingga kekuasaan presiden terakumulasi secara berlebihan (A. Wicaksono, 2021). Reformasi politik yang bergulir sejak 1998 secara tegas menyoroti urgensi untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut melalui penguatan peran lembaga legislatif dan yudisial guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan (D. A. Wicaksono, 2021). Rangkaian amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999–2002 menjadi jawaban atas tuntutan reformasi tersebut dengan menghadirkan perubahan mendasar yang bertujuan mendistribusikan kekuasaan secara lebih adil dan membangun mekanisme pengawasan antar lembaga negara secara eksplisit (Herlinanur et al., 2024).

Salah satu implikasi penting dari reformasi konstitusional tersebut adalah menguatnya peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Asmara et al., 2019). Sebelum amandemen, kewenangan pembentukan undang-undang didominasi oleh Presiden, sementara DPR cenderung berfungsi sebagai pelengkap (Asmara et al., 2019). Setelah perubahan konstitusi, posisi DPR mengalami pergeseran signifikan dengan diberikannya kewenangan utama dalam proses legislasi Transformasi ini berkontribusi besar terhadap terwujudnya sistem *checks and balances* yang lebih efektif dalam pembentukan undang-undang, mendorong proses legislasi yang lebih partisipatif dan deliberatif, serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan merepresentasikan kepentingan masyarakat secara lebih luas, bukan semata-mata kepentingan eksekutif.

Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan DPR juga mengalami penguatan sebagai elemen krusial dalam sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (Widodo, 2020). Ketentuan Pasal 20A UUD 1945 secara tegas menetapkan tiga fungsi utama DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk mendukung fungsi tersebut, konstitusi menyediakan instrumen-instrumen kelembagaan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang memungkinkan DPR melakukan kontrol efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Keberadaan mekanisme ini menjadi sarana penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah dan mencegah praktik pemerintahan yang sewenang-wenang, sejalan dengan prinsip dasar demokrasi (Widodo, 2020).

Meskipun demikian, penerapan prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut tampak, antara lain, dalam optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah diatur. DPD yang dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan daerah dan melengkapi peran DPR, pada kenyataannya masih memiliki kewenangan yang terbatas, khususnya dalam bidang legislasi (Wicaksono, 2021). Kondisi ini menyebabkan peran DPD sering kali berada di bawah bayang-bayang DPR, sehingga menghambat terwujudnya sistem bikameral yang seimbang serta kurang optimalnya penyaluran aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang nasional. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan memberikan penafsiran konstitusional, yang turut mendorong perkembangan berkelanjutan sistem *checks and balances* di Indonesia.

Secara yuridis, prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dipahami sebagai norma konstitusional yang bersifat mengikat dan operasional, bukan sekadar konsep teoritis dalam demokrasi. Amandemen UUD 1945 mencerminkan penerapan prinsip *limited government* yang menuntut agar setiap cabang kekuasaan negara dibatasi dan diawasi melalui mekanisme konstitusional. Namun demikian, pengaturan kewenangan antar lembaga negara pasca amandemen masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan normatif, terutama dalam relasi antara DPR dan DPD. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tata negara mengenai konsistensi desain kelembagaan dengan tujuan pembentukan sistem *checks and balances* yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi.

Lebih lanjut, penguatan fungsi pengawasan DPR secara normatif belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan dalam praktik. Instrumen pengawasan yang disediakan oleh UUD 1945 kerap tereduksi oleh kepentingan politik praktis, sehingga fungsi pengawasan berpotensi bergeser dari mekanisme penegakan konstitusi menjadi alat politik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting sebagai *guardian of the constitution* yang berfungsi menafsirkan dan menegakkan batas-batas kewenangan konstitusional lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan prinsip *checks and balances* ke depan memerlukan penyempurnaan desain normatif serta konsistensi penegakan konstitusi guna memastikan terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berlandaskan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis pengaturan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusional yang mengatur kewenangan lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi, untuk menilai konsistensi desain kelembagaan tersebut dengan tujuan pembentukan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma konstitusional yang relevan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah amandemen UUD 1945, prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami penguatan secara normatif melalui pengaturan ulang kewenangan antar lembaga negara. Penguatan tersebut tercermin dalam pembatasan yang lebih tegas terhadap kekuasaan eksekutif serta meningkatnya peran lembaga perwakilan dan kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian, konfigurasi kelembagaan yang terbentuk masih menunjukkan pola *asymmetric separation of powers*, di mana distribusi kewenangan belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang setara. Temuan ini mengonfirmasi pandangan (Ginsburg & Huq, 2018) yang menyatakan bahwa negara-negara pasca-transisi demokrasi umumnya berhasil memperkuat institusi secara normatif, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan kekuasaan yang efektif dalam praktik pemerintahan.

Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa perluasan kewenangan DPR dalam bidang legislasi dan pengawasan pasca amandemen belum secara optimal berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam praktik, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kerap dipengaruhi oleh dinamika politik internal parlemen, khususnya konfigurasi kekuatan mayoritas, sehingga berpotensi mengurangi independensi dan efektivitas pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma konstitusional dan realitas politik, sebagaimana dikemukakan oleh (Tushnet, 2015) bahwa efektivitas mekanisme konstitusional sering kali dibatasi oleh faktor politik yang melekat dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Di ranah yudisial, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menopang prinsip *checks and balances* melalui kewenangan pengujian undang-undang serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kecenderungan penumpukan kekuasaan dan penyimpangan konstitusional. Peran ini menunjukkan bahwa peradilan konstitusional tidak hanya bersifat adjudikatif, tetapi juga konstitutif dalam membentuk praktik ketatanegaraan. Temuan tersebut sejalan dengan analisis Dixon dan Landau (2019) yang menegaskan pentingnya peran pengadilan konstitusi dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan mencegah konsentrasi kekuasaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan antara DPR dan DPD yang berdampak pada kurang optimalnya representasi kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Kewenangan DPD yang terbatas menunjukkan bahwa sistem bikameral yang dianut Indonesia belum sepenuhnya bersifat substantif. Akibatnya, fungsi pengawasan internal dalam lembaga legislatif tidak berjalan secara seimbang. Temuan ini memperkuat pandangan (Saunders, 2017) yang menilai bahwa bikameralisme dengan distribusi kewenangan yang tidak proporsional berisiko menjadikan salah satu kamar legislatif sekadar pelengkap institusional.

Secara umum, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perkembangan yang berarti pada tataran normatif, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan politis. Ketidaksinkronan antara desain konstitusi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan menunjukkan pentingnya penguatan budaya konstitusional serta konsistensi dalam penegakan norma dasar negara. Temuan ini selaras dengan pemikiran (Hirschl, 2014) yang menekankan bahwa efektivitas *checks and balances* tidak semata-mata ditentukan oleh rumusan konstitusi, melainkan oleh komitmen aktor negara terhadap prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami penguatan secara normatif melalui redistribusi kewenangan antar lembaga negara, khususnya dalam pembatasan kekuasaan eksekutif serta penguatan peran legislatif dan yudisial. Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penguatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan keseimbangan kekuasaan yang efektif dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam relasi yang belum setara antara DPR dan DPD serta keterbatasan efektivitas fungsi pengawasan DPR akibat dinamika politik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai penjaga konstitusi yang berfungsi mengoreksi kecenderungan dominasi kekuasaan dan menjaga konsistensi penerapan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, keberhasilan sistem checks and balances di Indonesia ke depan tidak hanya bergantung pada desain normatif konstitusi, tetapi juga pada penguatan budaya konstitusional dan komitmen aktor negara terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional.

REFERENSI

- Asmara, G., Nugroho, B., & Lestari, R. (2019). Penguatan fungsi legislasi DPR pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 245–266.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
- Herlinanur, R., Pratama, A., & Sari, M. (2024). Reformasi konstitusi dan penguatan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(1), 1–22.
- Hirschl, R. (2014). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press.
- Sastra, I. G. A. (2017). Relasi kekuasaan lembaga negara dalam perspektif konstitusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 189–205.
- Saunders, C. (2017). Bicameralism in Federal Systems. In A. Peters & H. Hestermeyer (Eds.), *The Max Planck Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press.
- Sunarto. (2016). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 587–606.
- Tushnet, M. (2015). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing.
- Wicaksono, A. (2021). Desain Checks and Balances Pasca Amandemen UUD 1945 dan Problem Penguatan DPD. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 453–472.
- Wicaksono, D. A. (2021). Dewan Perwakilan Daerah dan problem bikameralisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(2), 113–134.
- Widodo, J. (2020). Fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 45–66.
- Yokotani, T. (2018). Constitutional reform and democratization in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(1), 1–20.